

BKD – KOTA MEDAN – PEMBENTUKAN

2020

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/1067/KEP-DPRD-MDN/1/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN MASA JABATAN 2019-2024 PERIODE KE 1

Abstrak :

- Berdasarkan pasal 56 Ayat (1) point b, angka (2) Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan/Kota berbunyi untuk DPRD Kabupaten /Kota yang beranggotakan tiga puluh lima (35) orang sampai dengan lima puluh (50) orang , jumlah Anggota Badan Kehormatan lima (5) orang , dan Ayat (3) berbunyi Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing fraksi, maka Penetapan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018; PERDA Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; PERDA Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Kota Medan Masa Jabatan 2019-2024 Periode Ke 1.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Januari 2020.
- Lampiran 2 hlm.